



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR **38** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perikanan Daerah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perikanan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi, suaka perikanan, serta kawasan perlindungan budidaya;
- b. pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut wilayah laut kewenangan Kabupaten;
- c. peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelayanan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. penelitian dan pengkajian teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelayanan dan pengembangan sarana prasarana perikanan dalam kewenangan Kabupaten;
- g. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- h. pengaturan dan pengawasan penggunaan benih ikan dan sarana produksi perikanan; dan
- i. pengaturan penggunaan air irigasi perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengembangan usaha perikanan tangkap dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - d. bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - e. bidang pengembangan kawasan dan pembudidayaan ikan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan administratif dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi urusan perencanaan, data statistik perikanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, ketatalaksanaan dan hukum, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dinas perikanan;
- b. pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan akuntabilitas dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, umum dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, humas dan protokol serta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data statistik perikanan, menyusun laporan kinerja dinas perikanan, melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian dilingkungan dinas serta menyiapkan usulan kenaikan pangkat dan pension pegawai, menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan, menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan
Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (2) Bidang Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan tangkap dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap Usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan terdiri atas :
 - a. seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - b. seksi Permodalan dan IPTEK Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. seksi Pembinaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Pasal 18

- (1) Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pendampingan Nelayan Kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- (2) Seksi Permodalan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Usaha Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku Nelayan Kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (3). Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

Bagian Keempat

Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 19

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan, pembinaan dan pendampingan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (2) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penerbitan rekomendasi surat izin usaha perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan-kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas :
 - a. seksi Perizinan Usaha Perikanan;
 - b. seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. seksi Pengembangan Investasi Perikanan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 22

- (1) Seksi Perizinan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kegiatan-kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Seksi Pengembangan Investasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan;
- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya ikan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan program dari kegiatan pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan serta kesehatan lingkungan budidaya ikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan terdiri atas :
 - a. seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
 - b. seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya; dan
 - c. seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan.

- (3) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan .

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan.
- (3) Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan bermutu serta pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	As An Umum	
4	Plh. Kabag Hukum dan org	
5	Kader DPR	

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 22 Desember 2016


Pj. BUPATI BOMBANA,



Hj. SITTI SALEHA


Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. BURHANUDDIN A. HS NOY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN BOMBANA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	[Signature]
2		[Signature]
3	Ass. Dan. Hukum	[Signature]
4	Plh. Kabag. Hukum dan org	[Signature]
5	Kadis DKP	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
 pada tanggal 2016

Pj. BUPATI BOMBANA,

[Signature]

Hj. SITTI SALEHA